

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memberikan deskripsi tentang pengertian hukum pidana tidaklah mudah. Sebab, suatu pengertian yang diberikan para ahli tentang pengertian hukum pidana akan berkaitan dengan cara pandang, batasan dan ruang lingkup dari pengertian tersebut. Seorang ahli hukum pidana yang mengartikan hukum pidana berdasarkan cara pandang tertentu akan berimplikasi pada batasan dan ruang lingkup hukum pidana. Hal demikian tentu berada dengan ahli lain yang memberikan pengertian hukum pidana berdasarkan cara pandang yang lain. Tidak mengherankan jika dijumpai banyak sekali pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana contohnya Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.¹

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini, dan alasan ini selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, yang di dalamnya seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka, unsur

¹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.1

“hukuman” sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata “pidana”.² Dari uraian di atas tentang pengertian hukum pidana dapat disimpulkan bahwa hukum pidana mempunyai tujuan yaitu untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*) dan untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.³

Hukum di Indonesia memiliki berbagai macam jenis pidana, seperti yang kita ketahui dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bahwa jenis pidana tertera di dalam Bab II Pasal 10 dan pidana terdiri atas :

a. Pidana pokok :

1. Pidana mati,
2. Pidana penjara,
3. Pidana kurungan,
4. Pidana denda,
5. Pidana tutupan.

b. Pidana tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang-barang tertentu,
3. Pengumuman putusan hakim.⁴

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.1

³ *Ibid*, hlm.19-20

⁴ Lihat, Pasal 10 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pidana denda itu merupakan jenis pidana pokok yang ketiga di dalam hukum pidana Indonesia yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua lebih tua dari pidana penjara mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif, walaupun bentuknya, bersifat primitif karena sejak jaman majapahit sampai beberapa masyarakat primitif dan tradisional mengenal pidana denda tersebut. Pidana denda diatur dalam Pasal 30-31 KUHP.⁵ Pasal 30-31 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ialah sebagai berikut :

Pasal 30

1. Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
2. Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
3. Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
4. Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian : jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari, jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
5. Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
6. Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Pasal 31

1. Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.
2. Ia selalu berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.
3. Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.

⁵ Marlina, *Hukum Penitensier*, cetakan kesatu, Bandung, Refika Aditama, 2011, hlm.112

Dari ketentuan Pasal 30-31 tersebut diatas dapat dikatakan bahwa pidana denda merupakan pidana alternatif dari pidana kurungan dan hakim menjatuhkan pada kejahatan-kejahatan yang sangat rendah.⁶ Seperti pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pasal-pasal ini berbunyi sebagai berikut :

Pasal 364

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal 373

Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal 379

Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga dari pada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal 384

Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 383, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah, jika jumlah keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

Pasal 407

1. Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

⁶ *Ibid*, hlm.113

2. Jika perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan itu termasuk dalam Pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku.

Pasal 482

Perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 364, 373, dan 379.

Tetapi disisi lain dari tindak pidana ringan dari pasal-pasal di atas hakim tetap saja memilih menjatuhkan pidana penjara dari pada pidana denda. Hal itu dikarenakan pidana penjara sampai saat ini masih lebih diutamakan dalam penetapan dan penjatuhan pidana dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan. Sehingga pidana denda belum mempunyai fungsi dan peran yang maksimal. Padahal dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2012 bahwa pada Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Perma ini diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada terdakwa yang terlibat dalam perkara tipiring agar tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut sampai tahap kasasi dan secara langsung akan membantu sistem peradilan pidana untuk bekerja lebih efektif dan efisien.⁷

Selain itu dalam pidato Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsuddin mengatakan bahwa Lembaga Permayarakatan

⁷<http://yessyanjani.blogspot.co.id/2012/03/pro-dan-kontra-peraturan-mahkamah-agung.html>
diakses tanggal 19 Sep 2016

(Lapas) di Indonesia semuanya over kapasitas atau kelebihan kapasitas karena masih kurangnya Lembaga Pemasyarakatan dan tingginya kasus hukum yang terjadi di setiap wilayah Indonesia. Kata Amir Syamsuddin, Indonesia memiliki sekitar 162.000 narapidana (Napi) yang tersebar di seluruh Lembaga Pemasyarakatan. Beliau mengakui bahwa hampir di setiap Lembaga Pemasyarakatan kelebihan kapasitas tahanan. “Dan rata-rata over kapasitasnya 100 persen,” paparnya. Untuk mengatasi kelebihan kapasitas tersebut, kementerian hukum dan hak asasi manusia tengah melakukan perbaikan dengan membangun Lembaga Pemasyarakatan baru atau menambah sel tahanan dengan menggunakan dana sebanyak Rp. 1 (satu) triliun yang disiapkan oleh pemerintah. Namun, Amir mengaku bahwa dana sebesar Rp.1 (satu) triliun itu masih tidak cukup untuk menangani permasalahan kelebihan kapasitas tersebut.⁸ Dengan adanya pidato dari Amir Syamsuddin selaku Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, seharusnya pemerintah lebih mengefektifkan lagi pidana denda dan tidak mengenyampingkan pidana denda. Karena pidana penjara tidak selamanya memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah sudah saatnya pengenaan pidana denda untuk menyelesaikan tindak pidana ringan ?

⁸ www.jurnalmetro.com/category/s14-politik-dan-keamanan/page/60/ diakses tanggal 22 Juni 2016

1.3 Tujuan Penulisan

- a. Penulisan skripsi ini bermaksud menyumbangkan pikiran kepada para pembaca yang mungkin berkepentingan dengan pertimbangan hukum dalam proses keberadaan pidana denda sebagai sarana penegakan dalam terjadinya tindak pidana.
- b. Disamping itu agar dapat lebih memahami pelaksanaan keberadaan pidana denda sebagai sarana penegakan dalam terjadinya tindak pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dari penulisan Skripsi ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Khususnya dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan masalah keberadaan pidana denda sebagai sarana penegakan dalam terjadinya tindak pidana. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya yang berkaitan dengan keberadaan pidana denda sebagai sarana penegakan dalam terjadinya tindak pidana.⁹

⁹ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm.104

1.5 Keaslian

Skripsi Afriyandi Ramadhan Naim dari Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2013 yang berjudul Eksistensi Pidana Denda Dalam Konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disini hanya menganalisis filosofi pidana denda dalam KUHP. Hasil penelitian skripsi tersebut mengatakan penjatuhan pidana denda yang terdapat di daerah Makassar hanya 35%. Sementara skripsi yang disusun oleh penulis melihat lebih implementatif karena menganalisis putusan hakim untuk kasus-kasus tipiring yang ancaman pidananya secara alternatif pidana penjara dan denda. Putusan hakim yang di analisis dalam skripsi ini baik yang menjatuhkan pidana denda atau pidana penjara. Dan skripsi ini juga disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Sehingga dapat diketahui bagaimana pertimbangan penegak hukum dalam menjatuhkan putusan denda atau penjara tersebut.

1.6 Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian teoritis (*teoritical research*) yaitu penelitian terhadap pola pikir berdasarkan teori-teori yang ada sebagai tindakan untuk menjelaskan fakta-fakta dan peristiwa hukum yang terjadi serta keterkaitan landasan berfikir dalam menghadapi suatu masalah.¹⁰

¹⁰ Mukti Fajar, dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hlm.146

a. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Konsep itu bersifat universal. Oleh karena itulah penulis perlu menelaah pandangan-pandangan sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam undang-undang.¹¹

b. Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum Perundang-Undangan terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus, jurnal hukum beserta hasil wawancara secara tertulis.

¹¹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Jakarta, Prenadamedia Group, 2005, hlm.177

Bahan Nonhukum, yaitu hasil dari wawancara untuk mengidentifikasi fakta secara akurat dan menemukan isu hukum atas fakta tersebut.¹²

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Teknik wawancara (*interview*) yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab agar diperoleh data yang relatif akurat kepada pihak-pihak yang terkait ataupun yang menangani dengan tindak pidana ini.¹³
2. Teknik observasi atau pengamatan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu. Dan observasi ini dilakukan di Pengadilan Negeri Bangkalan.¹⁴

1.8 Analisa Data

Dalam penelitian ini analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.¹⁵

¹² *Ibid*, hlm.181

¹³ Marzuki, *Metode Riset BPKE UI*, Yogyakarta, 2002, hlm.55

¹⁴ Opcit, Mukti Fajar,dkk, hlm.168

¹⁵ *Ibid*, hlm.183